

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 202);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 202);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 206);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana ...

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

BAB III : TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN;

BAB IV : PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN ;

BAB V : PENUTUP
- (2) BAB I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- (3) BAB II memuat tugas perangkat daerah, fungsi perangkat daerah, struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan

perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

- (4) BAB III memuat tujuan Renstra perangkat daerah, sasaran Renstra perangkat daerah, strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.
- (5) BAB IV memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- (6) Bab V memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra di lingkungan perangkat daerahnya.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra mencakup pelaksanaan Renstra.
- (3) Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan Renstra.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan pada RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH